

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data yang didapatkan dari hasil penelitian dari kitab tafsir Al-Mizan dan kitab tafsir Nuzuli Al-Jabiri, dalam hal ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait penafsiran surah An-Nisa' ayat 24 tentang nikah *mut'ah*, Muhammad Husain Thabataba'i menafsirkan bahwa nikah *mut'ah* benar-benar diperbolehkannya dan tidak ada ayat yang bisa *menasakhnya*. Serta dasar mengenai pernyataan yang mengatakan bahwa penghapusan nikah *mut'ah* adalah *ta'wil* tanpa alasan. Sedangkan menurut Muhammad 'Abid Al-Jabiri menafsirkan bahwa nikah *mut'ah* pembolehnya tidak bersifat mutlak, tetapi sebuah penyesuaian kondisi serta kebutuhan yang mendesak dan darurat. Dan pada akhirnya Al-Jabiri menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang darurat, sebagaimana kebolehan memakan bangkai, dan hal-hal lain yang haram pada kondisi darurat.
2. Titik persamaannya terdapat dua aspek yakni aspek muatan ayat dan makna serta aspek hukum, dari aspek muatan ayat dan makna terletak pada keduanya sama-sama sepakat pendapat mereka tentang makna nikah *mut'ah* pada kata *Istimta* baik Thabataba'i maupun Al-Jabiri mereka sama-sama mengemukakan tentang pernikahan *mut'ah* ini terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Dari aspek hukum kedua mufassir tersebut sama-sama menyebutkan hukum melakukan nikah *mut'ah*, yaitu diperbolehkan pada masa peperangan dan kedua mufassir sama-sama memperbolehkannya nikah *mut'ah* tersebut. Sedangkan perbedaannya dari aspek muatan ayat dan makna dalam penafsiran Thabataba'i hanya membahas nikah *mut'ah* saja, sedangkan dalam penafsiran Al-jabiri beliau membahas nikah *mut'ah* dan nikah dengan budak. Dari aspek hukum dari penafsiran Thabataba'i pembolehan nikah *mut'ah* bersifat mutlak sedangkan dari penafsirannya Al-jabiri nikah *mut'ah* pembolehnya tidak bersifat mutlak, namun dalam keadaan darurat saja.

3. Apabila penafsiran nikah *mut'ah* di atas ditempatkan pada konteks kondisi Indonesia saat ini, maka jelaslah bahwa praktik nikah *mut'ah* dilarang karena bertentangan dengan mazhab yang berlaku di negara ini, yaitu Sunni, seperti yang dilakukan sebagian besar warga negaranya. Hal ini juga bertentangan dengan pasal perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yang berbunyi: “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia yang berpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri baik lahir maupun batin.”, Hal itu bertentangan dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tidak sesuai dengan aturan nikah *mut'ah*.

B. Saran

Penulis mengakui banyaknya kekurangan dalam bahasa, penelitian, dan analisis karya ini. Hal ini menjadikan masukan dan kritik pembaca sangat berharga bagi penelitian ini.

1. Umat Islam hendaknya ekstra hati-hati dalam mempelajari dan memahami kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an harus dipahami tidak hanya dari teksnya tetapi juga dari konteksnya agar dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi dunia, khususnya di Indonesia, dan memahami makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meskipun Allah SWT pada akhirnya bertanggung jawab untuk memahami makna Al-Qur'an yang sebenarnya, kita juga mendapatkan sebagian maknanya dengan menerapkan syarat-syarat yang telah disetujui oleh para ulama. Kita bisa mencegah pemahaman yang menyimpang dari koridor prima dengan cara ini.
2. Agar ilmu Al-Qur'an semakin luas dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan para ulama di masa depan mampu mendalami lebih dalam mengenai tafsir nikah *mut'ah* berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 24 dari sudut pandang bacaan alternatif.